

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
TERJADINYA KREDIT MACET
(Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
AJI OLOAN RAMBE
1506200524**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT MACET (Studi Koperasi Guru Pegawai
Negeri Medan)


PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT MACET (Studi Koperasi Guru Pegawai
Negeri Medan)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT MACET (Studi Koperasi Guru Pegawai
Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Oloan Rambe
NPM : 1506200524
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET
(Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan




AJI OLOAN RAMBE

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET (Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan)

**AJI OLOAN RAMBE
1506200524**

Praktek simpan pinjam di koperasi yang selama ini di jalankan dengan menggunakan model tanpa jaminan/anggunan, sebenarnya kurang memenuhi persyaratan pemberian pinjaman. Demi menanggulangi kredit macet pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/XI/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat sebagai kegiatan koperasi yang sehat dana aman dalam manajemen koperasi tersebut serta menjalankan prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer berupa wawancara dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai simpan pinjam tanpa agunan memang diterapkan, tetapi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian demi menghindari kredit macet sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sudah diterapkan oleh Koperasi Guru Pegawai Negeri Kota Medan dengan mencari informasi tentang calon peminjam dengan baik. Bahwa kendala pada penerapan pinjaman tanpa agunan yang paling mencolok adalah masih saja ada kredit macet meskipun sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pinjaman Tanpa Agunan, Koperasi Kota Medan, Kredit Macet

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Guruh Pegawai Negeri Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Mirsa Astuti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing,

dan Bapak Dr. Muhammad Arifin, S.H.,M.Hum. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda (Parluhutan Rambe) dan Ibunda (Masitoh Ritonga), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang dan Adik-Adik Saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada pacar sekaligus calon istri saya (Kiki Ambar Sari S,Pd) yang selalu mendukung saya.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak (Rusli Steyeen) dan Ibu (Jalinar Tanjung S,Pd) yang begitu baik kepada saya, dan saya sudah anggap mereka sebagai orang tua sendiri.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku (Imran Khalik, Ashanul Hamdi Purba, Guruh Ismoyo) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman yang sudah seperti saudaraku (Muhammad Arifin Ilham, Sukma Darma Siregar, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahii Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Oktober 2019
Penulis,

AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit Macet	15
B. Prinsip Kehati-hatian.....	19
C. Koperasi	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Kredit Macet	35
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan.....	51
C. Kendala Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum memberikan pinjaman kepada anggotanya koperasi haruslah mencari informasi mengenai sang calon peminjam atau debitur, yang paling utama koperasi haruslah mengetahui keuangan anggotanya agar dapat tergambar apakah ia mampu untuk melunasi pinjamannya dengan baik. Di sinilah diperlukan diterapkannya prinsip kehati-hatian. Karena koperasi simpan pinjam tidak menggunakan agunan bagi yang akan meminjam, maka dari itu haruslah mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada pembahasan skripsi ini akan berfokus dengan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi simpan pinjam agar tidak terjadinya kredit macet.

Saat ini banyak sekali kasus akan prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional maupun pada koperasi. Padahal prinsip kehati-hatian ini sudah disyaratkan dalam peraturan perbankan dimana bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian begitu juga dengan koperasi. Prinsip ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari koperasi itu sendiri tetapi dana yang berasal dari anggota koperasi sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan

lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengemukakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut pengertian dari pasal di atas, maka dapat di simpulkan bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan haruslah menggunakan atau bertumpu pada prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatannya, agar dapat tercipta lembaga keuangan berupa perbankan yang tertib dan sehat.

Prakteknya jaminan pada perbankan merupakan salah satu wujud dari prinsip kehati-hatian. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjian. Adapun menurut Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹

¹ Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 73.

Kemudian Pasal 29 ayat (2) memperjelas kembali bagaimana pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan Perbankan yang menyebutkan bahwa bank haruslah sehat dan tertib agar nasabah tertarik untuk menginvestasikan uang pada lembaga perbankan tersebut, selain itu banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh bank yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Kehati-hatian. Pasal ini mengandung arti, bahwa dalam kebijakan harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, telah terlihat dari kemauan bank yang memiliki keyakinan bahwa nasabah akan melunasi utangnya sehingga mau memberikan kredit.

Demi menanggulangi kredit macet pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M>KUKM/XI/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat sebagai kegiatan koperasi yang sehat dana aman dalam manajemen koperasi tersebut serta menjalankan prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian

pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit.

Prinsip tata berkoperasi yang baik ini juga dikenal dengan ajaran islam, misalnya prinsip Jujur dalam berserikat dalam hadist. Abu Dawud Hadis No. 2936, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (*Marfu'*) bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, diriwayatkan oleh periwayat tsiqah)”

Penerapan tata kelola perusahaan di Koperasi tentu harus mengacu pada kebijakan dan prosedur internal koperasi. Kebijakan dan prosedur bertujuan untuk mamacu koperasi agar terus meningkat pertumbuhannya melalui praktik-praktik usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengantisipasi setiap resiko sehingga terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tak terduga.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi tetapi sebagai batasan lokasi yang dipilih adalah pada Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area, sehingga judul penelitian yang di tetapkan adalah:“**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYAMENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET (Studi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area)**”

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman tanpa agunan sebagai upaya mencegah kredit macet?
- b. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian menurut Undang-Undang?
- c. Apa kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagi Koperasi guru Pegawai Negeri Medan?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis;** penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Bisnis terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Anggunan Sebagai Upayah Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area)

- b. Secara Praktis;** sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area)

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Kredit Macet.
2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area.
3. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bagi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area.

C. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area) maka dapat diterangkan definisi penelitian yang dimaksud, yaitu:

- 1. Prinsip Kehati-Hatian** adalah Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu

berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.²

- 2. Koperasi** berasal dari Bahasa Inggris *Cooperation* atau bahasa Belanda *Cooperatie* yang artinya bekerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama ini adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dan sistem ekonomi dan koperasi dari sisi hukum. Koperasi dari sisi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:
- a. Beberapa orang yang distukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
 - b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
 - c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan udah yang dimiliki bersama, dibiayain bersama, dan dikelola bersama.

² *Ibid.*, halaman 66.

- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang dimiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari sisi hukum. Setiap koperasi dari sisi hukum adalah badan hukum dan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³

Dari defenisi tersebut, maka maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang orang yang berasaskan sosial, kebersamaan berkerja dan tanggung jawab.
- b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersipat sukarela, netralterhadap aliran, isme dan agama.
- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara berkerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupansuatu keluarga.

³Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 99-100.

Nampak di dalam sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditunjukkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.⁴

3. **Kredit Tanpa Agunan** adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Dengan begitu, tidak adanya jaminan yang harus diberikan untuk menjamin pinjaman tersebut.
4. **Kredit Macet** yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non bank dikarenakan faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan literatur keputusan yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang ada maupun yang sedang dilakukan, di fakultas Hukum Unuversitas Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang mengangkat masalah “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area)” untuk melengkapi

⁴R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 1-2.

sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah di pakai unuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

E. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” berasal dari “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.

Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji didalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris atau disebut juga studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung bertaya kenarasumber. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keputusan berupa buku-buku,

artikel, surat kabar, catatan kuliah, serta bahan tulisan yang berkaitan dengan penelitian dan terfokus pada Kredit Tanpa Agunan Oleh Pegawai Negeri untuk diminati dan dianalisis secara cermat, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu kasus tersebut.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 133.

Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam hal ini ialah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisi yaitu mengumpulkan data data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area, sedangkan data sekunder adalah data yang besumber dari studi kepustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/M.MUKM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 04/Per/.M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman

⁶ *Ibid.*, halaman 133-134.

⁷ *Ibid.*, halaman 181.

Umum Akuntansi Koperasi. Bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet. Selain itu, data penelitian ini juga dilengkapi dengan data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

4. Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁸ dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data kewahyuan, sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dari Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Medan Area.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukumnormatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berhubung

⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. halaman 66.

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit Macet

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 1 dirumuskan : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang diwajibkan dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁹

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu dengan adanya pemberian kredit berarti adanya kepercayaan. Makna kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Kredit merupakan transaksi jual beli yang dilakukan tidak

⁹ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit", dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

secara tunai, tetapi pambayarannya dilakukan dengan angsuran dalam waktu yang telah ditentukan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah telah dilakukan oleh pihak Bank untuk meminimalkan terjadinya kredit macet.¹⁰

Dari pengertian kredit yang begitu luas maka bank sebagai pemberi kredit (Kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.¹¹

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip dasar sebelum pencairan kredit kepada nasabah, dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Karena setelah akad kredit, pihak bank memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk membayarkan angsuran setiap bulannya selama perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, dalam proses pemberian kredit calon debitur benar-benar melalui proses atau tahapan yang panjang sebelum terjadinya akad kredit. Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa kredit yang diberikan

¹⁰ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

¹¹ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

oleh Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik khususnya untuk kredit jangka panjang. Hal ini wajib dilakukan oleh pihak Bank untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya kredit macet, walau terkesan sedikit rumit tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sangat mudah jika calon nasabah mengikuti dengan baik tahapan-tahapan yang diberikan Bank.¹²

Kredit macet merupakan permasalahan umum yang sering terjadi pada kegiatan simpan pinjam pada lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank. Kredit macet merupakan istilah dari menunggaknya pembayaran pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh si peminjam atau debitur. Kredit macet juga lazim disebut dengan sebutan kredit bermasalah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai prinsip kehati-hatian yang memiliki tujuan untuk mencegah adanya kredit macet pada koperasi simpan pinjam.

Kredit macet atau *non performing loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan

¹² Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit", dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹³

Selain faktor-faktor diatas penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah:¹⁴

1. Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.
2. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya.
3. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit.
4. Asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan.
5. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.
6. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan

¹³ Kredit Gogo, “Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya”, melalui <https://kreditgogo.com>, diakses Senin 7 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB.

¹⁴ Kredit Gogo, “Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya”, melalui <https://kreditgogo.com>, diakses Senin 7 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB.

plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

B. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian pada koperasi haruslah dilaksanakan demi mencegah terjadinya kredit macet ataupun kredit bermasalah. Koperasi yang memberikan pinjaman tanpa agunan harus lebih ekstra untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini, karena jika memberi pinjaman dengan agunan sekalipun masih tidak jarang ditemukan permasalahan dari kredit macet atau pun kredit bermasalah lainnya, maka dari itu peran prinsip kehati-hatian sangatlah penting bagi pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi.

Pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan. Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi Koperasi Kredit atau *Credit Union* selanjutnya disebut “CU” yang artinya lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dikelola oleh anggotanya untuk mensejahterakan anggotanya itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam di CU Khatulistiwa Bakti terdapat pola kebijakan pengurus yang mengatur ketentuan mengenai simpan dan pinjaman anggota. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan jangka waktunya, atau rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Seyogyanya setiap pinjaman/kredit diberikan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya.¹⁵

Pola kerjasama antara CU dan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman hendaknya dibina sebaik mungkin guna memudahkan pihak CU dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pinjaman/kredit macet. Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak anggota maupun CU. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.¹⁶

C. Koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dapat dijumpai hampir di semua Negara, baik Negara maju maupun Negara yang sedang berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di Negara industry di Eropa Barat, namun setelah munculnya kolonialisme di beberapa Negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, Koperasi juga tumbuh di Negara-negara berkembang atau Negara-negara miskin yang menjadi daerah jajahan. Setelah Negara-negara

¹⁵ WieWie Nathania, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union", dalam *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. No. 1 Tahun 2017.

¹⁶ WieWie Nathania, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union", dalam *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. No. 1 Tahun 2017.

jajahan mengalami kemerdekaan, banyak Negara yang memanfaatkan Koperasi sebagai salah satu alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁷

Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat itu, yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok untuk berlangsungnya proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian yang cepat, membawa dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi berbagai kalangan masyarakat. Industri yang mula-mula bercorak padat karya berubah menjadi padat modal dan produksi yang mula-mula dilaksanakan berdasarkan pesanan berubah menjadi industri yang memproduksi untuk kebutuhan pasar, bukan hanya pasar dalam negeri dan pasar di negara-negara Eropa, tetapi juga pasar di daerah jajahan.¹⁸

Masyarakat yang paling menderita selama tahap-tahap awal perubahan struktur ekonomi yang radikal adalah golongan kaum buruh yang semakin banyak di kota-kota dan harus menghadapi masalah pengangguran, tingkat upah yang rendah, hubungan perburuhan yang kurang baik, syarat-syarat kerja yang jelek, dan tanpa jaminan sosial. Selain itu, para pekerja dan pengajian kecil harus menderita karena kalah dalam bersaing dengan perusahaan industri yang berkala besar yang tumbuh dengan cepat, dan para petani kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya harus menghadapi masalah-masalah

¹⁷ Hendar.2010.*Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga. Halaman 3.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

pelik selama proses pengintegrasian ke dalam ekonomi pasar yang sedang berkembang.¹⁹

Banyak literatur yang sangat tegas menyatakan bahwa Koperasi yang pertama berdiri adalah Koperasi Rochdale, di negara Inggris dan tegas sekali dinyatakan bahwa koperasi Rochdale itu didirikan oleh Robert Owen. Tetapi, ada pula literatur yang mungkin untuk menghindari kesimpangsiuran memilih untuk mengungkapkan apa pun mengenai hal-hal tersebut. Secara faktor, timbulnya Koperasi itu terutama disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup, selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja, kesukaran ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk dapat mencari jalan keluar untuk mengatasinya di antara orang-orang yang sama-sama senasib. Ini sekaligus menunjukkan pula kepada kita bahwa selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, sehingga tidaklah naif jika kita memandang bahwa koperasi itu harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang murni dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis di era globalisasi ekonomi sekarang ini; oleh karena itu, organisasi badan usaha koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan badan-badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni dalam menjalankan fungsi sosialnya secara modern.

Koperasi sebagai badan usaha tentu harus dijalankan dengan prinsip ekonomi, di mana akan muncul pendapat dan biaya. Pelayanan kepada anggota

¹⁹ *Ibid.*, halaman 4-5.

adalah prioritas utama usaha koperasi. Sedangkan pelayanan kepada bukan anggota diperbolehkan setelah kebutuhan seluruh anggota terpenuhi, dan koperasi memiliki kemampuan untuk melakukannya.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Pergerakan Gerakan Koperasi menyebutkan bahwa asas-asas koperasi:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi dan bukan merupakan perkumpulan modal;
2. Koperasi harus berasaskan kekeluargaan (gotong-royong);
3. Masuk koperasi adalah suka rela;
4. Koperasi bertujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;²¹

Tujuan dan Fungsi Koperasi menurut pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, dimana koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawas para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, jika Koperasi berasaskan kekeluargaan, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, maka perseroan terbatas berasaskan, yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham perseroan. Jika Koperasi merupakan akumulasi modal.

²⁰Anno D. Sanjari. 2012. *Pedoman Pendidiran dan Pengelolaan Koperasi*. Bandung: Wahana Iptek. Halaman 13.

²¹ Toman Sony Tambunan. Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenandamedia Group. halaman 29&30.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain:

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat berupaya
2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia
3. Memperkokoh perekonomian rakyat
4. Mengembangkan perekonomian nasional, serta
5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menentukan tujuan koperasi menurut ketentuan pasal ini, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya dengan perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas adalah memperoleh keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.²²

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang di kembangkan *International Cooperative Alliance* (federasi koperasi non-pemerintah international) adalah:

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan yang demokratis
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi

²²Andi Sri Rezky Wulandari, *Op.Cit.*, Halaman 103.

4. Kebebasan dan otonomi
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Di Indonesia sendiri telah di buat Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi²³

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, landasan koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Landasan idiil koperasi atau di sebut landasan cita-cita, artinya cita-cita (idealism) falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari pada bangsa. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Seluruh warga negara Indonesia berusaha untuk mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi bersama melalui suatu pembentukan organisasi koperasi, dan tentu harus berpikir serta bertekad

²³Anno D. Sanjari, *Op.Cit.*, Halaman 8.

berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup dan moral bangsa Indonesia.

2. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 beserta penjelasannya. Artinya, ketentuan-ketentuan atau tata tertip dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral suatu bangsa. Landasan struktural koperasi dan gerakan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana merupakan keuntungan atau tata tertip dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Dalam kehidupan rakyat Indonesia salah satu bagian yang terpenting adalah kehidupan ekonomi yakni segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan usaha ini di atur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran ber-pribadi. Artinya, rasa dan karsa untuk hidup tolong menolong atas sesame manusia (*self help*) berdasarkan kegiatan budi dan harga diri sebagai manusia pribadi atau dengan kata lain, landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berkepribadian.²⁴

²⁴Tomas Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambuna, *Op.Cit.*, Halaman 29.

Banyak orang mengatakan bahwa mengelola koperasi adalah lebih sulit dari pada mengelola sebuah perusahaan terbatas. Pernyataan tentunya diucapkan bukannya tanpa alasan, karena sebagaimana diketahui bahwa koperasi itu mempunyai ciri ganda, yaitu merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No. 12/67 tentang pokok-pokok perkoperasian dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang yang pertama unsur sosial dinyatakan secara eksplisit, sedangkan dalam undang-undang yang kedua tidak disebutkan secara eksplisit. Di samping itu dengan adanya kekuatan yang tidak terbatas yang berkumpul dalam rapat anggota, menjadikan manajemen dari koperasi lebih rumit lagi. Ciri ganda ini tidak ditemukan dalam Perseroan Terbatas.²⁵

Adanya ciri ganda dari koperasi dapat kita simak pula dari definisi paul casselman dalam bukunya yang mengatakan bahwa, bagi suatu koperasi ini berarti bahwa dia harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya, dengan demikian dapatlah dipahami bagaimana beratnya tugas dan tanggung jawab dari manajemen terhadap keberhasilan pengelolaan koperasi dan usahanya karena manajemen harus bekerja mendasarkan pada prinsip ekonomi dan prinsip koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Sebagai suatu sistem ekonomi, maka koperasi harus beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi dan motif ekonomi dengan unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi itu

²⁵Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 133.

bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawanan, tetapi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya.

Pengertian manajemen itu dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang atau bisa kepada proses. Dalam hal yang disebut pertama, manajemen koperasi itu terdiri dari rapat anggota, pengurus dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya. Prof Ewell Paul Roy dari anggota *Algricultural Economics* dikutip pada buku hendrojogi mengatakan bahwa manajemen dari koperasi itu melibatkan 4 unsur yaitu anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Khusus tentang karyawan ini dikatakan bahwa mereka itu merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.²⁶

Meskipun seorang manajer umumnya adalah seorang yang cakap dan kompeten, tetapi ia harus menyadari bahwa dia itu bukanlah seorang yang ahli dalam segala bidang, karena itu ia memerlukan bantuandari karyawannya. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan bisa mempertahankan produktifitas yang tinggi. Sekali lagi harus di ingat bahwa para karyawan itu merupakan kunci keberhasilan dalam hubungan eksekutif dengan anggota pelanggan. Jika mereka tidak mempunyai kinerja yang baik dan tidak efisien, maka berarti akan merusak hubungan baik antara eksekutif dengan anggota pelanggan.

²⁶*Ibid.*, halaman 134-135

Selanjutnya Hendar dalam bukunya menyinggung tentang manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar pada pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dengan non koperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada koperasi, tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan koperasi. Sifat tujuan koperasi yang seperti itu mengharuskan cara-cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan non koperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan.

Fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota memungkinkan perusahaan koperasi menggali dana lebih banyak, memanfaatkan potensi anggota sebagai pemilik, dan mengalokasikan dana tersebut kepada anggota. Keuntungan perusahaan koperasi yang diperoleh melalui bisnis dengan anggota tidaklah perlu terlalu besar, agar anggota benar-benar menikmati harga atau bunga murah dan mendapatkan manfaat langsung dari koperasi miliknya. Orientasi bisnis koperasi pada anggota yang bersifat *service* dan bukan *profit oriented* memungkinkan pengukuran-pengukuran rasio profitabilitas pada koperasi didesain secara berbeda dengan perusahaan non koperasi yang berorientasi memaksimalkan profit. Kinerja koperasi tidak boleh diperhitungkan hanya berdasarkan laporan keuangan, tetapi

aspek manfaat langsung keanggotaan juga harus diperhitungkan dalam pengukuran kinerja keuangan koperasi.²⁷

Persoalan kedua yang mengharuskan dibedakannya manajemen keuangan koperasi dengan non koperasi adalah adanya perbedaan dasar hukumnya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang, masing-masing anggotanya hanya memiliki satu suara, keanggotaan tidak bisa dipindahtangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jasa anggota. Perusahaan non koperasi adalah organisasi bisnis yang merupakan kumpulan modal, suara tergantung pada banyaknya modal yang disetor anggotanya, keanggotaan bisa dipindahtangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jumlah modal yang disetor. Masing-masing perbedaan tersebut membawa konsekuensi tersendiri perlunya perbedaan pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan non koperasi.

Kenyataan yang sekarang ini terjadi di lapangan, kedua aspek perbedaan tersebut di atas belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Banyak koperasi yang hanya mengukur kinerja keuangan koperasi dengan bermodalkan laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba tanpa menghitung manfaat langsung yang dirasakan anggotanya. Hal ini lah yang menyebabkan sebagian besar koperasi dianggap tidak efisien karena rasio-rasio profitabilitasnya sangat rendah.²⁸

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan Koperasi, maka jenis Koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi perkembangan

²⁷ *Ibid.*, halaman.136.

²⁸ Hendar, *Op.Cit.*, halaman 184.

koperasi yang mula-mula hanya terbatas hanya tiga bidang usaha tersebut atas. Lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti koperasi peternakan, koperasi perikanan dan lain sebagainya.

Dasar penjenisan koperasi Indonesia adalah kebutuhan dari dan maksud untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogeny karena kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonominya, misalnya Koperasi yang bersipat khusus seperti Koperasi Batik, Koperasi Karet, Bank Koperasi, Koperasi Angkutan air/laut, koperasi Perumahan, Koperasi Listrik Desa, Koperasi Asuransi dan Koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat untuk satu daerah kerja.

Beberapa jenis Koperasi lahir dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis Koperasi yang ada kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. koperasi konsumsi
2. koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)
3. koperasi produksi
4. koperasi jasa
5. koperasi serba usaha.²⁹

1. Koperasi Komsumsi

Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya : barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa),

²⁹ Pandji Anoraga. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara. Halaman 19.

barang-barang sandang (seperti kain batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya) oleh sebab itu, maka Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut Koperasi Kredit.

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu Koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggotanya yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.³⁰

3. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain. Anggota Koperasi Produksi terdiri dari orang-orang yang mampu

³⁰*Ibid.*, halaman 20-22.

menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil.

4. Koperasin Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kompermas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dan lain-lain.³¹

5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan. Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau

³¹*Ibid.*, halaman 24-25.

menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD.³²

³²*Ibid.*, halaman 26-27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Kredit Macet

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pengaturan hukum, ada baiknya jika membahas sedikit mengenai koperasi sebagai suatu sistem secara filosofis. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dari sosial yang timbul oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.³³

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolfvan Desterodde, seorang asisten residen Belanda. Ia sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan

³³ Andi Sri Rezky, *Op.Cit.*, halaman 100.

menganjurkan akan merubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan dan pertanian. Selain pegawai negeri, juga para petani butuh untuk dibantu karena menderita dengan tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan untuk mengubah bank tersebut menjadi koperasi.

Pada jaman belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:³⁴

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan dipergunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Setelah Indonesia Merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres koperasi yang pertama di tasik malaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari Koperasi Indonesia.

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah

³⁴*Ibid.*, halaman 101-102.

kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.³⁵

Semula untuk mempertahankan hidupnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya. Maka dalam perkembangannya, usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mencapai keinginannya itu bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok dalam masyarakat, di mana mereka harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Adalah merupakan sifat dan sikap dari manusia bahwa bilamana keinginan-keinginan yang lama telah tercapai selalu didorong oleh timbulnya keinginan baru dan mereka akan selalu mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai hari ini. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya cara pemecah masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembangnya zaman.³⁶

Berdasarkan keterangan dan uraian-uraian kalimat di atas maka dapat dilihat bahwa cara manusia zaman sekarang untuk memecahkan masalah ekonomi adalah

³⁵ Hendrojogi. *Op.Cit.*, halaman 1.

³⁶ *Ibid.*, halaman 1-2.

dengan cara bersama-sama menjalin hubungan yang diharapkan menguntungkan satu dengan lain seperti dasar tujuan dilahirkannya koperasi yang masing-masing anggota secara bersama-sama saling bantu membantu dalam menghadapi masalah ekonomi pada zaman sekarang ini.

Selanjutnya merupakan persyaratan pendirian koperasi menurut Arinton Purba:³⁷

1. Akta pendirian perusahaan dari Notaris.
2. Pendaftaran akta pendirian kepada Menteri Koperasi
3. Surat keterangan domisili
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus Koperasi
6. Izin Usaha sesuai dengan bidang usaha Koperasi

Setelah memenuhi persyaratan berikutnya Arinton Purba menjelaskan secara singkat tentang prosedur pendirian koperasi sebagai berikut:³⁸

1. Persiapan
 - a. Nama koperasi, tujuan dan bidang usaha
 - b. Mempersiapkan calon anggota koperasi minimal 20 orang untuk koperasi primer
 - c. Menentukan alamat koperasi
 - d. Menentukan pengurus koperasi untuk pertama sekali

³⁷ Orinton Purba. 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Halaman 40.

³⁸*Ibid.*, halaman 41.

2. Pembuatan Akta

- a. Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia
- b. Mengurus domisili
- c. Mengurus NPWP koperasi

3. Pendaftaran Akta Koperasi

- a. Akta pendirian koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada menteri

4. Penyetoran modal

- a. Pendiri wajib membuka nama rekening atas nama koperasi yang sudah didirikan untuk menyetor sejumlah modal yang disetor. Jumlah modal koperasi tidak di atur dalam Undang-Undang sehingga jumlah tersebut atas kesepakatan para pendiri

5. Perizinan

- a. Mengurus izin sesuai dengan bidang usaha

Berbicara mengenai pengaturan hukum, maka haruslah melihat dari sudut pandang aturan-aturan hukum yang terkait dengan pembahasan yang akan dikaji. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian yang berkaitan dengan prinsip koperasi mengemukakan bahwa:

Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberi pengertian secara jelas dari masing-masing poin yang ada pada Pasal 6 ayat (1) yang telah dijabarkan. Koperasi mempunyai prinsip bahwa setiap anggota yang ada menjalin kerjasama dengan koperasi harus melaksanakannya dengan sukarela dalam artian tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari pihak koperasi itu sendiri maupun pihak lain. Anggota koperasi juga dapat dibedakan menjadi 2 yang tertera pada Pasal 27 UU Perkoperasian yaitu Anggota Koperasi Primer

merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Masing-masing anggota tentunya yang menjalin hubungan hukum dengan wadah koperasi tentunya menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban anggota pada koperasi tertera pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
 - c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
 - c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
 - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pada koperasi haruslah ada pengawasan yang diselenggarakan dengan demokratis yang artinya pengawasan tersebut haruslah objektif dalam menilai tidak pandang pada siapa akan diterapkan. Setiap anggota yang tergabung dalam

suatu badan usaha koperasi diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan badan usaha yang independen dalam artian tidak dapat diinterpendensi oleh pihak manapun dalam menjalankan kegiatan kerjasama dengan anggota ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Koperasi juga mengadakan pelatihan terhadap setiap lapis dari ikatan strukturnya dari anggota, pengurus, pengawas dan sebagainya serta juga haruslah memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri koperasi sebenarnya, hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang koperasi untuk nantinya diharapkan dapat berperan sebagai anggota koperasi. Selain itu perlu ditekankan bahwa pada dasarnya koperasi berprinsip untuk mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan kerjasama dibidang ekonomi agar terciptanya pembangunan dan kehidupan yang berkelanjutan bagi rakyat, bangsa dan negara.

Koperasi memiliki dua jenis, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perorangan, sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi. Terkait dengan koperasi primer dan sekunder UU Perkoperasian pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Koperasi didirikan berdasarkan dengan akta pendirian yang pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa pada akta pendirian harus dilengkapi dengan anggaran dasar koperasi, yang selanjutnya terkait dengan itu Pasal 16 ayat (1) UU Perkoperasian mengemukakan bahwa anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat beberapa poin dibawah ini:

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Wilayah keanggotaan;
3. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
4. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
5. Ketentuan mengenai modal Koperasi;
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
7. Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
8. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
9. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
10. Ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
11. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
12. Ketentuan mengenai pembubaran;
13. Ketentuan mengenai sanksi; dan
14. Ketentuan mengenai tanggungan Anggota

Pada Pasal 93 UU Perkoperasian dikemukakan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Selanjutnya pada Pasal 95 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pada Pasal 19 ayat (1) Permen tersebut menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa, Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. Selanjutnya ayat (3) mengemukakan bahwa, Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Berdasarkan keterangan Permen di atas maka dapat dilihat bahwa kegiatan pinjaman pada koperasi haruslah menyertakan agunan sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi. Pada Pasal 21 terlihat jelas bagaimana pengaturan tentang agunan yang harus diberikan atas kegiatan pinjaman di koperasi. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.

Berikut selengkapnya Pasal 21 Permen terkait dengan pengaturan jaminan atau agunan kegiatan pinjaman di koperasi, sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.
2. Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut.
3. Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka KSP dan USP Koperasi harus segera mencairkan agunan tersebut.
4. Pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian Pasal di atas maka pinjaman di koperasi haruslah memberikan jaminan atau agunan tujuannya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian agar kegiatan berjalan dengan baik dan semestinya.

Toman S. Tambunan mengemukakan bahwa Istilah jaminan berasal dari kata “jamin”, yang berarti tanggungan. Jaminan dapat di artikan sebagai upaya perlindungan yang mungkin terjadi atas segala suatu keadaan atau peristiwa. Atau dengan kata lain, memastikan bahwa segala sesuatunya dapat terjadi atau berlaku secara baik. Kata jaminan sulit di definisikan melalui pendekatan hukum. Karena tidak ada definisi jaminan yang baku di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi, kata jaminan bisa dipahami secara hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 1131 dan Pasal 1132. Di mana Pasal 1131 disebutkan, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor tersebut. Sementara Pasal 1132 dinyatakan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara kreditur tu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.³⁹

Selanjutnya Saliman dikutip dari buku Toman mengemukakan bahwa ada dua jenis jaminan yang berlaku secara umum yaitu:⁴⁰

1. Jaminan perorangan (*Personal Guaranty*), yaitu jaminan dari seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Adapun, suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dan pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban pihak debitor. Landasan hukum untuk jaminan

³⁹ Toman S. Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 119.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 119-120.

perorangan adalah Pasal 1820 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memnuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memnuhi perikatannya.

2. Jaminan kebendaan, yaitu suatu penjaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang terhadap debitornya, atau antara yang berpiutang dengan pihak ketiga untuk memnuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang berhutang.

Berdasarkan uraian tentang jaminan di atas maka selanjutnya akan dibahas mengenai hukum jaminan itu sendiri. Menurut H.U. Adil Samadani, hukum jaminan adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Ada 4 unsur dalam pengertian hukum jaminan di atas yaitu:⁴¹

1. Adanya kaedah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
3. Adanya jaminan.
4. Adanya fasilitas kredit.

Kebutuhan hidup memang terkadang tidak bisa diprediksi. Terkadang kita harus menyediakan uang yang berjumlah besar dalam waktu yang singkat. Bagi orang yang memiliki simpanan uang, mungkin tidak masalah. Namun bagi orang yang tidak memiliki simpanan atau simpanannya belum cukup memenuhi

⁴¹ H.U. Adil Samadani. 2013. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 106.

kebutuhan yang mendesak tersebut, pasti akan membuat kebingungan. Artikel berikut ini membahas terkait salah satu solusi permasalahan keuangan tersebut yaitu pinjaman dana tunai koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan peminjaman dana masyarakat. Dahulu, koperasi hanya memberikan pelayanan kepada anggotanya saja. Namun saat ini, koperasi juga bisa memberikan pinjaman kepada pihak diluar anggota. Koperasi memberikan penawaran berbagai kemudahan dan manfaat seperti pengajuan dana yang cepat, syarat-syarat yang mudah dipenuhi dan administrasi yang cepat pula.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mendapat pinjaman dana tunai koperasi:

1. Berstatus sebagai WNI
2. Memiliki status sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi
3. Peminjam wajib mengisi formulir pinjaman
4. Menyerahkan fotocopy KTP, baik KTP suami ataupun istri bila sudah menikah
5. Menyerahkan fotocopy KK, slip gaji, rekening listrik dan anggunan.

Setelah anda mengetahui beberapa syarat yang harus dipenuhi, selanjutnya anda harus mengetahui langkah-langkahnya. berikut ini langkah-langkah untuk mendapat pinjaman dana tunai koperasi:⁴²

⁴² Disitu, “7 Syarat Untuk Pinjaman Dana Tunai Koperasi”, melalui <https://www.disitu.com>, diakses Senin 7 Oktober 2019 Pukul 08.30 WIB.

1. Mendaftar menjadi anggota koperasi

Langkah awal yang harus anda lakukan adalah mendaftar sebagai anggota koperasi. Caranya dengan menghubungi costumer servisnya, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Selain itu, anda juga harus memenuhi berbagai syarat menjadi anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi tidaklah merugikan. Karena anda akan mendapatkan berbagai manfaat mengikuti koperasi.

2. Mengajukan pinjaman dana tunai

Setelah terdaftar sebagai anggota koperasi, selanjutnya silahkan anda menyampaikan niat dan tujuan meminjam uang. Biasanya, koperasi akan mudah memberikan pinjaman dana apabila anda memiliki usaha. Dana yang diberikan koperasi juga kecil jika anda baru pertama kali meminjam. Namun jika sudah beberapa kali, koperasi akan memberikan limit pinjaman yang cukup besar.

3. Memenuhi syarat peminjaman

Langkah ketiga adalah anda harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh koperasi. Antara lain: mengisi formulir, menyerahkan foto copy KTP, KK dll. Isilah data dengan benar dan jangan berbohong. Karena pihak koperasi akan mencari informasi untuk memastikan apakah anda layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Akan lebih meyakinkan apabila anda memiliki saudara atau teman yang berkerja di koperasi tersebut untuk merekomendasikan anda mendapat pinjaman.

4. Pencairan dana tunai

Inilah proses yang paling ditunggu. Setelah pihak koperasi menyatakan anda layak mendapatkan pinjaman. Maka dana yang anda harapkan akan segera cair. Pihak koperasi akan memberikan 90% dana yang anda ajukan. Sisanya 10% akan diberikan ketika semua pinjaman lunas. Anggaphlah ini sebagai dana tabungan.

5. Pengangsuran pinjaman

Setelah mendapatkan dana yang diinginkan, anda memiliki tanggungan untuk mengangsur pinjaman setiap bulan. Bunga yang diajukan setiap koperasi berbeda-beda jadi pastikan anda menanyakan kepada pihak koperasi. Anda tidak boleh menunggak cicilan agar nantinya ketika anda membutuhkan dana lagi, koperasi akan memprosesnya dengan cepat karena sudah percaya dengan anda.

Saat ini, meminjam uang bukanlah hal yang memalukan. Namun alangkah baiknya jika anda mempersiapkan dana kebutuhan mendadak dimasa yang akan datang. Sehingga tidak perlu memiliki hutang. Meminjam di koperasi adalah alternatif yang efektif jika memang sangat mendesak. Karena bunga koperasi cukup rendah daripada lembaga keuangan lainnya. Apalagi jika anda membutuhkan modal usaha. Demikianlah pembahasan terkait pinjaman dana tunai koperasi. Semoga dapat membantu anda yang membutuhkan dana secara cepat melalui lembaga keuangan koperasi.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager bahwa pengaturan hukum terkait dengan pemberian pinjaman

kepada Guru Pegawai Negeri pada Koperasi Kota Medan bahwa semua guru tanpa terkecuali bisa menjadi anggota koperasi dengan cara mengisi formulir pendaftaran anggota.⁴³

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan

Dasar hukum penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Koperasi ada pada Pasal 93 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
4. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
5. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan prinsip yang dimiliki oleh perbankan dalam menyelenggarakan kegiatannya. Maka akan dibahas sedikit mengenai prinsip kehati-hatian pada perbankan konvensional dan perbankan syariah agar kemudian dapat dijadikan perbandingan untuk prinsip kehati-hatian pada koperasi.

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga

⁴³Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴⁴

Tercantum Dalam Pasal 8 Undang- Undnag Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.⁴⁵

⁴⁴ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

⁴⁵ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2 September 2018.

Trisadini. P Usanti dalam bukunya mengemukakan bahwa di negara-negara berkembang demikian juga di Indonesia ini kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas maka sudah dapat di lihat bahwa prinsip kehati-hatian memang berhubungan juga dengan jaminan atau agunan pada kredit atau dalam koperasi dapat dibidang sebagai pinjaman. Jika dalam perbankan prinsip kehati-hatian dipergunakan untuk penjamin agar kredit berjalan mulus dan sukses, dalam koperasi prinsip kehati-hatian tentunya salah satu manfaat atau gunanya juga untuk mendapatkan modal dan pemasukan yang baik dan teratur.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku trisadini bahwa tujuan dari berlakunya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan *likuid, solvent*, dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat

⁴⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana. Halaman 121.

terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu, penjelasan Undang-Undang perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk mematuhi.

Demikian juga prinsip kehati-hatian pada koperasi dilakukan atau diterapkan tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan pemasukan dana atau modal dari anggota-anggotanya yang ingin bekerjasama dalam kegiatan simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi hampir sejalan dengan bank yaitu untuk mendapat keyakinan dari masyarakat agar dapat mengelola dana untuk nantinya dapat digunakan sebagai objek simpan pinjam.

Berdasarkan sejarahnya prinsip kehati-hatian belum di atur secara tegas dan terperinci pada Undang-Undang perbankan, hanya pengaturan minim berkaitan dengan keharusan adanya jaminan bilamana bank umum akan memberikan kredit yang di atur pada Pasal 24 ayat (1) dan kewajiban bank untuk mengumumkan neraca tahunan disertai dengan perhitungan rugi laba pada Pasal 35. Prinsip kehati-hatian pertama kali didunia perbankan nasional dalam arti lebih tegas dan transparan yaitu dalam paket kebijakan Februari tahun 1991, paket kebijakan ini dikeluarkan untuk menyempurnakan pengawasan dan pembinaan akibat

dikeluarkannya paket kebijakan oktober tahun 1980 dikenal dengan PAKTO 88 yang memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru.⁴⁷

Ketentuan mewajibkan bank untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Pada hubungan pinjam meminjam antar bank dan nasabah dan selama dana tersebut ada dalam penyimpanan di bank, maka bank dapat menggunakan dana tersebut, dengan jaminan kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana tersebut bilamana nasabah menarik dananya, oleh karena itu dalam rangka penyaluran dana, maka bank harus cermat dan seksama dalam melakukan analisis kredit terhadap calon nasabah debitur agar dana yang telah disalurkan dapat dilunasi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁸

Selanjutnya mari membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam pandangan Islam atau syariah Islam yang ada pada lingkup perbankan syariah. Menurut Zainul Arifin dalam buku Trisadini P. Usanti landasan untuk berhati-hati dalam bertransaksi didasarkan pada surah al-Maidah (5): 49 yang artinya “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”.

Mendasarkan pada kata “berhati-hati”, maka kata tersebut tidak hanya ada dalam surat al-Maidah (5) 49 saja, tetapi dapat ditemukan juga pada al-Maidah (5) :41 yang artinya “hai, rasul, janganlah hendaklah kamu disedihkan oleh orang-

⁴⁷*Ibid.*, halaman 122-124.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 127.

orang yang bersegera (memperhatikan) kekafirannya yaitu ada diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang yahudi amat suka mendengar berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya.

Konsep berhati-hati dalam bertransaksi bermuamalah adalah lebih tepat jika merujuk pada surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan ayat 283, karena makna dari kedua ayat tersebut lebih tepat digunakan sebagai landasan syariah pada transaksi muammalah khususnya pada transaksi perbankan. Al-Quran secara spesifik memberikan saran agar setiap transaksi perdagangan dicatat, terutama ketika pembayaran dan pengiriman barangnya ditunda, tetapi jika semua transaksi dilakukan dengan segera dari tangan-ketangan, maka tidak perlu mencatatnya. Dalam al-Baqarah (2): 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴⁹

Mengenai prinsip kehati-hatian diatur pada Undang-undang No 17 Tahun 2012 Bab X pasal 88 sampai dengan pasal 95 tentang Koperasi Simpan Pinjam khususnya pada pasal 93 ayat 1 yang berisi “Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Tetapi telah dijelaskan lebih lanjut mengenai simpan pinjam, berdasarkan pasal 94 ayat 5 yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diatur di dalam pasal 25 yaitu “Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri

⁴⁹*Ibid.*, halaman 149-150.

menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi”. Dan juga diatur di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 19 ayat (2) : “Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.”

Akan tetapi, Peraturan Menteri No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai asas tersebut, tetapi dalam Peraturan Menteri tersebut telah dijelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian tersebut yang diatur dalam pasal pasal 19 ayat (3) dan ayat (6) yang disebutkan bahwa : Pasal 19 ayat (3) “Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.” Pasal 19 ayat (6) “Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung.” Di dalam Peraturan Menteri No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 juga diatur tentang jaminan yang dibebankan kepada peminjam untuk mengurangi resiko kredit macet yang diatur pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa : “Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.”

Selanjutnya penulis akan menambahkan data dari jurnal Nestor Magister Hukum atas nama Wiewie Nathania, beliau mengkaji bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan dengan mengambil data penelitian empiris pada koperasi Credit Union (CU). Menurutnya Pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan Berbagai ketentuan perundangundangan yang menjadi koridor bagi CU dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Di CU Khatulistiwa Bakti terdapat pola kebijakan pengurus yang mengatur ketentuan mengenai simpan dan pinjaman anggota. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan jangka waktunya, atau rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Seyogyanya setiap pinjaman/kredit diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya. Pola kerjasama antara CU dan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman hendaknya dibina sebaik mungkin guna memudahkan pihak CU dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pinjaman/kredit macet. Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak anggota maupun CU. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para

pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usaha anggota selaku debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun produksinya apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan omset berarti juga penurunan terhadap profit perusahaan. Akibatnya, kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada CU berkurang atau tidak mampu sama sekali dan kredit menjadi macet.⁵⁰

Dalam kegiatan Perkoperasian, jarang sekali suatu pinjaman/kredit macet disebabkan oleh karena faktor dari pihak CU selaku kreditur. Namun jika hal ini terjadi, sebenarnya anggota selaku debitur dapat menuntut pihak CU yang melakukan wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah pinjaman/kredit menjadi macet disebabkan oleh faktor yang datangnya dari diri anggota selaku debitur. Selain itu bias juga terjadi karena faktor diluar para pihak. Namun dalam praktik jika hal ini terjadi, pihak CU tetap menuntut agar anggota selaku debitur memenuhi kewajibannya, apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan dengan cara menjual agunan atau jaminan pinjaman. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua belah pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa sumber suatu perikatan

⁵⁰ WieWie Nathania, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union", dalam *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. No. 1 Tahun 2017.

adalah Perjanjian dan Undang-undang. Perikatan hukum antara CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur atau pemberi pinjaman dengan anggotanya selaku debitur atau penerima pinjaman lahir dari Perjanjian Pinjaman yang mereka buat. Perikatan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager dari KGPN Kota Medan bahwa penerapan terhadap simpan pinjam guru pegawai negeri sudah dengan baik diterapkan, pembayarannya melalui gaji sang guru yang meminjam yang dimana daftar gaji yang bersangkutan tentunya sudah di teliti oleh pengurus.⁵²

Prosedur pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran pada koperasi ini diawali dengan persetujuan kepala sekolah atau bendahara gaji perkecamatan dengan diketahui pembina dari kecamatan dengan syarat sang guru tidak minus gajinya yang nantinya akan dipotong oleh bendahara setiap bulannya lalu akan di debit kan ke bank Sumut sebelum dikirim kembali ke KGPN.⁵³

Dokumen yang dipergunakan atau disyaratkan dalam pemberian pinjaman kepada Guru Pegawai Negeri berupa foto copy SK terakhir sang peminjam, Kartu

⁵¹WieWie Nathania, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union", dalam *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. No. 1 Tahun 2017.

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

Tanda Penduduk asli, formulir permohonan kredit yang sudah disetujui Kepala Sekolah, Bendahara, dan Pembina Kecamatan.⁵⁴

Laporan yang diperlukan dalam prosedur pemberian pinjaman ada hubungannya dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan koperasi yakni koperasi memberi pinjaman dengan mencari info si calon peminjam melalui Kepala Sekolah untuk dapat memastikan bahwa calon peminjam mampu untuk membayar angsuran pinjaman.⁵⁵

Sejarah singkat dari Koperasi Guru dan Pegawai Negeri Dinas P dan K (KGPNRI) Dinas P dan K Kota Medan. KGPNRI Dinas P dan K Kota Medan lahir dari semangat kesamaan mata pencarian dan pekerjaan yaitu guru dan pegawai negeri di lingkungan cabang dinas P dan K Kota madya Medan. Kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup koperasi dan menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 1967. Awal cikal bakal dari koperasi ini adalah keharusan untuk menyalurkan beras natura yang ditangani oleh koperasi.

Pada mulanya yang menangani pengelolaan pendidikan tingkat dasar untuk wilayah Kotamadya Medan dan Kabupaten Deli serdang ditangani instansi dinas P dan K tingkat II Kabupaten Deli Serdang, yang berarti yang menangani beras naura adalah instansi dinas P dan K Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penanganan secara profesional, maka pada era tahun 70-an dibentuk cabang dinas P dan K Kotamadya Medan yang sebagai Kepala Dinas yang pertama adalah Bapak T.J.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

Sitepu. Dengan terbentuknya cabang dinas P dan K Kotamadya Medan secara otomatis penggajian guru dan penyaluran beras natura beralih.

Cabang dinas P dan K Kotamadya Medan dipercayakan kepada kecamatan-kecamatan yang pada saat itu ada 11 kecamatan di Kotamadya Medan. Setelah diberikan tanggungjawab kepada kecamatan untuk pengelolaan penggajian dan penyaluran beras natura, maka kecamatan-kecamatan harus membentuk koperasi dan inilah yang menjadi awal KGPNRI. Walaupun mereka belum berbadan hukum tapi sudah ada yang namanya Koperasi Pegawai Negeri SD atau Kopen SD. Untuk menyatukan kebersamaan dan kepentingan serta mematuhi ketentuan yang ada maka koperasi yang ada di Kecamatan-Kecamatan dibentuk dalam satu wadah yang berbadan hukum sehingga pada tanggal 31 Agustus 1973, Kopen SD sudah berbadan hukum dengan Nomor 3065/bb/III dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Sekolah Dasar yang menjadi Ketua pertama adalah Bapak K. Barus dan Bendaharanya yaitu Bapak Laidin Purba.

Melihat perkembangan dan tuntutan anggota, maka pada rapat tanggal 20 Februari 1986 Kopen SD berubah nama menjadi KGPN. Dengan demikian yang menjadi anggotanya adalah guru SD Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai-Pegawai dilingkungan cabang dinas P dan K Kotamadya Medan, pada tanggal 22 Agustus 1996, disahkan perubahan anggaran dasar dengan No. 601/PAD/KWK.2/VIII/1996 dan inilah yang dipergunakan hingga saat ini dengan nama Koperasi Guru dan Pegawai Negeri Dinas P dan K Kotamadya Medan.

Berikut merupakan profil singkat dari KGPN Kotamadya Medan. Bernama Koperasi Guru dan Pegawai Negeri Dinas P dan K Kotamadya Medan.

Alamat Jl. A.R. Hakim No. 177 A Medan, telp 0617349603, jumlah anggota koperasi sebanyak 3.457 orang, asset koperasi sebanyak Rp. 77.188.368.000,- dengan omset/tahun sebanyak Rp. 40.061.711.000,- dengan bidang usaha saat ini adalah Unit Simpan Pinjam dan Pertokoan dengan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- sejak bulan Mei 2015, kredit dapat diberikan sampai dengan Rp. 100.000.000,-/orang sejak tahun 2014 dengan waktu kredit sesuai permintaan anggota sampai dengan 10 tahun, anggotanya merupakan Guru Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas P dan K Kota Medan dan masa kepengurusan selama 3 tahun untuk satu periode.⁵⁶

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa ada beberapa tujuan, landasan serta prinsip koperasi Kotamadya Medan. Tujuan koperasi sebagai berikut:⁵⁷

1. Memajukan kesejahteraan anggota
2. Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat umum
3. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan Koperasi sebagai berikut:⁵⁸

1. Landasan Idiologi adalah Pancasila
2. Landasan Struktural adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

3. Landasan Operasional Undang-Undang No 25 Tahun 1992

Prinsip Koperasi sebagai berikut:⁵⁹

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi.

C. Kendala Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan

Pada pembahasan ini terlebih dahulu harus diketahui bagaimana perkembangan koperasi khususnya di Kota Medan itu sendiri. Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

lain. Demikian juga secara demografis kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2012 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier dan sekunder, kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional. Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis dan (3) faktor sosial ekonomi. Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota. Perkembangan ekonomi yang pesat di kota Medan juga mempengaruhi perkembangan koperasi di kota Medan. Secara kuantitatif, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan koperasi di kota Medan memang luar biasa. Jumlah, jenis, keanggotaan, maupun kapasitas permodalannya tumbuh pesat. Akan tetapi perkembangan tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena koperasi itu sendiri belum memasyarakat. Masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara komprehensif, apa, mengapa dan bagaimana sesungguhnya koperasi.

Demikian juga halnya dengan keberadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kota Medan menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan, menyebutkan dari sisi jumlah, koperasi di Kota Medan mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koperasi, jumlah anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana jumlah koperasi saat ini di kota Medan sekitar 2000 unit, sedangkan yang masih aktif sekitar 1200 unit usaha koperasi,

sedangkan jumlah UMKM sekitar 212.142 UMKM di kota Medan, dan keseluruhannya tetap dibawah binaan Dinas Koperasi Kota Medan. Namun demikian, dari sisi kualitas pertumbuhan kuantitas Koperasi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas Koperasi yang baik.

Kendala atau hambatan yang paling mencolok sesuai dengan Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager adalah tentunya kredit macet dari peminjam. Kendala seperti ini lumrah terjadi di kehidupan ekonomi Indonesia pada saat sekarang ini.⁶⁰

KGPN tetap bertindak tegas dalam kredit macet, tetapi tidak ada pemberian sanksi administrasi, namun pihak koperasi bekerja sama dengan pihak advokat atau pengacara untuk memperoleh *win-win solution* antara pihak koperasi dan anggota koperasi yang terlibat kredit macet.⁶¹

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

⁶¹Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager Pada Selasa, 27 Agustus 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemberian pinjaman tanpa agunan sebagai upaya pencegahan kredit macet tertuang pada Pasal 19 ayat (1) Permen tersebut menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa, Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. Selanjutnya ayat (3) mengemukakan bahwa, Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Berdasarkan keterangan Permen di atas maka dapat dilihat bahwa kegiatan pinjaman pada koperasi haruslah menyertakan agunan sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi. Pada Pasal 21 terlihat jelas bagaimana pengaturan tentang agunan yang harus diberikan atas kegiatan pinjaman di koperasi. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana

pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman. Berikut selengkapnya Pasal 21 Permen terkait dengan pengaturan jaminan atau agunan kegiatan pinjaman di koperasi, sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.
 - b. Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut.
 - c. Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka KSP dan USP Koperasi harus segera mencairkan agunan tersebut.
 - d. Pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan terhadap simpan pinjam guru pegawai negeri sudah dengan baik diterapkan, pembayarannya melalui gaji sang guru yang meminjam yang dimana daftar gaji yang bersangkutan tentunya sudah di teliti oleh pengurus. Prosedur pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran pada koperasi ini diawali dengan persetujuan kepala sekolah atau bendahara gaji perkecamatan dengan diketahui pembina dari kecamatan dengan syarat sang guru tidak minus gajinya yang nantinya akan dipotong oleh bendahara setiap bulannya lalu akan di debit kan ke bank Sumut sebelum dikirim kembali ke KGPN. Dokumen yang dipergunakan atau disyaratkan dalam pemberian pinjaman kepada Guru Pegawai Negeri berupa foto copy SK terakhir sang peminjam, Kartu Tanda Penduduk asli, formulir

permohonan kredit yang sudah disetujui Kepala Sekolah, Bendahara, dan Pembina Kecamatan. Laporan yang diperlukan dalam prosedur pemberian pinjaman ada hubungannya dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan koperasi yakni koperasi memberi pinjaman dengan mencari informasi calon peminjam melalui Kepala Sekolah untuk dapat memastikan bahwa calon peminjam mampu untuk membayar angsuran pinjaman.

3. Kendala yang paling mencolok sesuai dengan Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Elidasari Harahap selaku wakil manager adalah tentunya kredit macet dari peminjam. Kendala seperti ini lumrah terjadi di kehidupan ekonomi Indonesia pada saat sekarang ini. KGPN tetap bertindak tegas dalam kredit macet, tetapi tidak ada pemberian sanksi administrasi, namun pihak koperasi bekerja sama dengan pihak advokat atau pengacara untuk memperoleh *win-win solution* antara pihak koperasi dan anggota koperasi yang terlibat kredit macet.

B. Saran

1. Saran dari penulis terkait dengan pengaturan mengenai pinjaman tanpa agunan pada koperasi harusnya dibuat aturan khusus yang baru, karena berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan tidak adanya persyaratan berupa agunan atau jaminan bagi guru pegawai negeri pada Koperasi Kota Medan yang melakukan simpan pinjam. Tetapi dalam aturan kenapa agunan merupakan salah satu syarat melakukan simpan pinjam pada Koperasi.

2. Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian menurut penulis sudah baik dan benar, karena pihak koperasi berkordinasi dengan pihak sekolah calon peminjam demi melihat kemampuan calon peminjam sesuai dengan gajinya untuk mengangsur pinjaman, hal itu merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian yang ada pada koperasi Kota Medan. Sarannya agar pengawasan dan pencarian informasi dapat dilakukan lebih maksimal lagi, karena berdasarkan hasil wawancara juga ada beberapa kendala kredit macet.
3. Mengenai kendala pada pelaksanaan pinjaman bagi guru pegawai negeri pada Koperasi Kota Medan harusnya diberikan sosialisasi mengenai simpan pinjam ini terlebih dahulu berikut dengan menyatakan bahwa Koperasi bekerjasama dengan pihak advokat atau pengacara jikalau peminjam wanprestasi dan tidak sanggup membayar pinjamannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Anno D. Sanjari. 2012. *Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Koperasi*. Bandung: Wahana Iptek.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H.U. Adil Samadani. 2014. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Orinton Purba. 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Panji Anoraga. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. Bina Adiaksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soerjono soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Prees.
- Toman Sony Tambunan. Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Cetakan Kesatu. Jakarta. Prenadamedia Grup.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/M.MKUM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 17/Per/M>KUKM/XI/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

C. Jurnal dan Skripsi

Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, dalam *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9 No. 2 September 2018.

WieWie Nathania, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union”, dalam *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1. No. 1 Tahun 2017.

Yakup Pranata Sinulingga, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Cu Perkeleng Sibolangit”, (Skripsi) Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

D. Internet

Kredit Gogo, “Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya”, melalui <https://kreditgogo.com>, diakses Senin 7 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB.

Disitu, “7 Syarat Untuk Pinjaman Dana Tunai Koperasi”, melalui <https://www.disitu.com>, diakses Senin 7 Oktober 2019 Pukul 08.30 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa minimal dan maksimal pemberian pinjaman pada Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: maksimal pinjaman adalah Rp 150.000.000 dan minimal peminjaman adalah Rp 3.000.000 namun dilihat dari Jabatan SK PNS calon Peminjam atau dilihat dari segi gaji.

2. Berasal dari manakah sumber dana yang didapat oleh Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: sumber dananya berasal dari anggota dan untuk anggota yang biaya perbulannya simpan wajib Rp 100.000

3. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: prosedur pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan diawali dengan persetujuan Kepala Sekolah atau Bendahara Gaji perkecamatan dengan disetujui Pembina dari kecamatan dengan syarat sang guru tidak minus gaji yang nantinya akan dipotong oleh bendahara setiap bulannya lalu akan didebit ke Bank Sumut sebelum dikirim ke Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan.

4. Dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban:

- melengkapi fotokopi SK terakhir
- KTP (KTP Asli)
- Formulir Permohonan Kredit yang sudah disetujui Kepala Sekolah, Bendahara, Pembina Kecamatan

5. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban:

- 3 tahun sekali mengganti pengurus
- Pengurus terpilih dari anggota atau RAT anggota setiap 3 bulan
- Terdapat 7 orang Pengurus
- Terdapat 3 Badan Pengawas yang memeriksa keadaan Aset Koperasi

6. Bagaimana pemberian sanksi terdapat kredit macet ?

Jawaban: AGPN tetap bertindak tegas dalam kredit macet, tetapi tidak ada pemberian sanksi administrasi, namun pihak koperasi bekerjasama dengan

pihak advokat atau pengacara untuk memperoleh win-win solution antara pihak koperasi dengan anggota koperasi yang terlibat kredit macet.

7. Apa kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: kendala yang paling mencolok adalah kredit macet dari peminjam.

8. Apa landasan dari Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban:

- KPGN berlandaskan ideologi Pancasila
- Landasan struktural adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)
- Landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

9. Apa tujuan dari Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban:

- Memajukan kesejahteraan anggota
- Mensejahterahkan dan mencapai kemakmuran masyarakat umum
- Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

10. Apa saja prinsip dari Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban:

- Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokrasi
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antara koperasi

11. Apakah terdapat batasan untuk seorang guru menjadi anggota koperasi?

Jawaban: tidak ada batasan, semua guru tanpa terkecuali bisa menjadi anggota koperasi dengan cara mengisi formulir pendaftaran anggota.

12. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: awal cikal bakal dari koperasi ini adalah untuk menyalurkan beras naturan yang ditangani oleh koperasi ini. Awalnya yang menangani pengelolaan pendidikan tingkat dasar untuk Kota Medan dan Kabupaten Deli

Serdang adalah Dinas P dan K tingkat II Kabupaten Deli Serdang, artinya yang menangani beras naturan adalah Instansi Dinas P dan K Kabupaten Deli Serdang. Pada era tahun 70-an dibentuk Cabang Dinas P dan K Kota Medan yang dikepalai oleh Bapak T. J. Sitepu, dengan begitu secara otomatis penggajian guru dan penyaluran beras natura beralih ke Cabang Dinas P dan K Kota Medan.

13. Bagaimana profil singkat dari Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: Bernama Koperasi Guru dan Pegawai Negeri Dinas P dan K Kotamadya Medan, beralamat di Jalan A.R Hakim No. 177 A Medan, Telp 0617349603, jumlah anggota sebanyak 3.457 orang, aset koperasi sebanyak Rp 77.188.368.000, dengan omset sebanyak Rp. 40.061.711.000 / tahun.

14. Apakah semua pegawai negeri dapat menjadi anggota Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan?

Jawaban: tidak, karena khusus guru SD sudah diterapkan pembayaran melalui ampra gaji (daftar gaji dari Dinas Pendidikan Medan)

15. Apakah di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan sudah menerapkan prinsip kehati-hatian?

Jawaban: sudah, dilihat dari prosedur dan dokumen yang digunakan dalam proses peminjaman dapat dipastikan bahwa prinsip kehati-hatian sudah diterapkan di koperasi ini.

Pewawancara
Mahasiswa,

Medan, September 2019
Narasumber,

AJI OLOAN RAMBE

Hj. ELIDASARI HARAHAP
Wakil Manajer



KGPN

KOPERASI GURU DAN PEGAWAI NEGERI DINAS P DAN K KOTA MEDAN

BADAN HUKUM : No. 601/PAD/KWK.2.VIII/1996 - TGL. 22 AGUSTUS 1996
Jl. A.R. Hakim No. 177 A Telp./Fax. : (061) 7349603 - Email : kgpn_medan@yahoo.com

BANK KESEJAHTERAAN EKONOM

SURAT KETERANGAN

NO. 48/KGPN MDN/S.K.I/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ELIDA SARI HARAHAP
Jabatan : Sekretaris Manager
Unit Kerja : KGPN Dinas P Dan K Kota Medan

Menerangkan bahwa :

Nama : AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524
Program Studi : Hukum (Hukum Bisnis)
Judul Penelitian : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman tanpa agunan sebagai upaya mencegah terjadinya kredit macet di Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGPN) Dinas P Dan K Kota Medan)

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan riset dari tanggal 20 Agustus 2019 di KGPN Dinas P Dan K Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan guna melengkapi data-data dalam penyusunan skripsi untuk mencapai gelar S-1.

Medan, 21 Agustus 2019

Hormat Kami,

**Sekretaris Manager
KGPN Dinas P Dan K Kota Medan**


HJ. ELIDA SARI HARAHAP





KGP

KOPERASI GURU DAN PEGAWAI NEGERI DINAS P DAN K KOTA MEDAN

BADAN HUKUM : No. 601/PAD/KWK.2.VIII/1996 - TGL. 22 AGUSTUS 1996
Jl. A.R. Hakim No. 177 A Telp./Fax. : (061) 7349603 - Email : kgpn_medan@yahoo.com

BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI

Nomor : 47/KGPN-MDN/P.I/VIII/2019

Medan, 16 Agustus 2019

Lamp : --

Hal : **Pemberitahuan Izin**

Kepada Yth :

Ibu Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat yang kami terima dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor: 1295/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019, perihal Mohon Izin Riset, Tanggal 7 Agustus 2019 maka kami dari pihak Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGP) Dinas P Dan K Kota Medan memberikan izin riset kepada mahasiswa yang mengadakan riset dengan nama sebagai berikut :

Nama : AJI OLOAN RAMBE

NPM : 1506200524

Program Studi : Hukum (Hukum Bisnis)

Judul Penelitian : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman tanpa agunan sebagai upaya mencegah terjadinya kredit macet di Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGP) Dinas P Dan K Kota Medan)

Demikian Surat Pemberitahuan ini diperbuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**Sekretaris Manager
KGP Dinas P Dan K Kota Medan**


Hj. ELIDA SARI HARAHAHAP





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AJI OLOAN RAMBE
NPM : 1506200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
 PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN SEBAGAI
 UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET
 (Studi di Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan)
Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 September 2019	penulisan skripsi, konsultasi	
17 September 2019	LB, Bab II tidak sesuai judul di ganti semua buktai koperasi	
20 September 2019	Bab II - dan III di scan ke	
24 September 2019	LB ganti, catu kuli, Bab III - A	
1 Oktober 2019	Bab III, kesmpn, maka di tambah	
3 Oktober 2019	Bab III, A	
10/10/19	belum belun di periksa bnda? kelas di periksa	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, SH., M.H)